**SALINAN**

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka Pemerintah Kabupaten Pidie menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;

b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kota.
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Pidie Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2018.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.

6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tangga kelahiran.
7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat rumah/bangunan tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
8. Pendamping adalah Suami atau Kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mendapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Fasilitas Kesehatan meliputi Puskesmas, Klinik Bersalin, Rumah Bersalin, Bidan Praktek Swasta dan Rumah Sakit.

## BAB II
## SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

### Bagian Kesatu
### Sasaran

#### Pasal 2

Sasaran Jampersal yakni :

a. Dinas Kesehatan;
b. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan;

### Bagian Kedua
### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaran Jampersal adalah :

a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan

d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

## BAB III
## PENYELENGGARA JAMPERSAL

### Pasal 4

(1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.

(2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Dinas dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Jaminan Persalinan tingkat Kabupaten.

(4) Tim Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IV
## MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

### Bagian Kesatu
### Sumber Dana

### Pasal 5

(1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

### Bagian kedua
### Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal

### Pasal 6

Ruang Lingkup kegiatan Jampersal meliputi:

a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;

b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);

c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu resiko tinggi, KB paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir;

d. dukungan manajemen.

Bagian Ketiga
Peruntukkan Dana Jampersal

Pasal 7

Dana Jampersal digunakan untuk :

a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan.
b. sewa dan biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, jasa sarana/prasarana, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital bayi baru lahir (BBL).
d. dukungan manajemen Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 8

Dana Jampersal dimanfaatkan untuk :

a. transport Lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
b. sewa mobilitas/sarana tranportasi rujukan;
c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
e. honor PNS dan non PNS;
f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
g. penyediaan barang habis pakai;
h. belanja pencetakan dan pengandaan; dan
i. belaja jasa pengiriman spesimen

Bagian Kelima
Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 9

(1) Dinas mengajukan pencairan dana jampersal kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

(2) Syarat pengajuan pencairan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

Bagian Keenam
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 10

(1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh Tim Jaminan Persalinan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan mulai bulan Januari 2018.

Pasal 12

Pelaksanaan teknis spesifik lainnya diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

BUPATI PIDIE,

**ttd.**

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

**ttd.**

MULIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Pidie

**Ramli Usman, S.H., M.H.**
Pembina/ 19621231 199803 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATUAN BUPATI PIDIE
Nomor : 14 Tahun 2018
Tanggal : 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A.LatarBelakang

Saat ini, kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga persalinan dirasakan menjadi tidak aman dan memiliki risiko kematian ibu dan bayi tinggi hal tersebut disebabkan oleh kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan (kondisi geografis yang sulit), maupun kondisi ekonomi social dan pendidikan masyarakat termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dana Jampersal tahun 2018 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan sulit dan tidak memiliki biaya untuk persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK). Dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin dan tidak mampu khususnya yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain

## B. Tujuan

a. Tujuan umum

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke Fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
2. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

## C. Sasaran

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ;
2. Fasilitas Kesehatan yang kompeten untuk melakukan pertolongan persalinan .

## D. Pengertian

1. *Atcost* adalah pengeluaran yang sesuai dengan yang dibelanjakan/dibayarkan yang dibuktikan dengan kuitansi atau bukti pembayaran lainyang sah.

2. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah dana DAK nonfisik yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan.
3. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya. Rumah tunggu kelahiran merupakan sarana untuk mendekatkan akses layanan KIA di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga ibu dapat menunggu masa persalinan tiba di RTK bersama pendampingan keluarganya. Rumah tunggu kelahiran dimanfaatkan 2 hari sebelum persalinan dan 3 hari setelah persalinan.Rumah tunggu kelahiran terletak di dekat fasilitas pelayanan kesehatan terutama yang dapat mengatasi komplikasi secara cepat
4. Pendamping adalah Suami atau Kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
5. Pramuwisma adalah petugas yang ditunjuk dengan surat keputusan kepala dinas kesehatan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan rumah tunggu kelahiran.
6. Biaya Pertolongan persalinan adalah biaya yang diberikan kepada fasilitas kesehatan yang berkompeten sebagai penolong persalinan bagi ibu bersalin yang tidak mampu dan atau tidak memiliki jaminan kesehatan dengan tarif sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan.
7. Biaya Operasional rumah tunggu adalah biaya yang diperlukan untuk menyewa dan operasional lainnya termasuk biaya kebersihan, makan dan minum pasien, pendamping, pramuwisma, listrik, air dll yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
8. Biaya Rujukan adalah biaya yang dibayarkan kepada petugas atas biaya operasional yang timbul akibat rujukan yang dilakukan terhadap ibu bersalin, nifas ataupun bayi baru lahir.
9. Biaya Perawatan ibu hamil/ibu nifas/bayi baru lahir adalah biaya yang diberikan kepada fasilitas kesehatan yang berkompeten sebagai pemberi pelayanan bagi ibu hamil/ibu nifas/bayi baru lahir yang tidak mampu dan atau tidak memiliki jaminan kesehatan dengan tarif sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan.
10. Biaya Pendamping Bidan adalah biaya diberikan kepada Bidan pendamping atas jasanya mendampingi Ibu Hamil, nifas dan Bayi baru lahir selama berada di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

# BAB II
# RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN

## A. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Jampersal di kabupaten/kota meliputi :

a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu resiko tinggi, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir;
d. Dukungan manajemen

## B. Penggunaan Dana Jaminan Persalinan

Penggunaan dana Jampersal ditetapkan berdasar tingkat prioritas dengan memperhatikan jumlah sasaran dan ketersediaan anggaran dengan kegiatan meliputi :

a. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan pergi dan pulang meliputi :
    1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer
    2) Rujukan ibu hamil risiko tinggi :
        1) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan skunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke Fasilitas Pelayanan kesehatan rujukan skunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke Fasilitas pelayanan Kesehatan rujukan skunder/tersier
        2) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader
c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di Fasilitas Pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas 3 berupa biaya jasa pertolongan persalinan/perawatan kehamilan, pelayanan KB pascasalin dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid kongenital.* Pembiayaan untuk pelayanan ante natal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil Risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan skunder/tersier. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri

dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penerima bantuan iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau peraturan yang berlaku di daerah.

d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan. Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat Kabupaten untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.
e. Dana Jampersal untuk sewa rumah tunggu kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah didekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit sebelum dan sesudah hari kelahiran.

C.Penggunaan Dana Jaminan Persalinan

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup : 1) Sewa rumah, 2) Makan dan Minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 3) Langganan air,listrik, kebersihan;
d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
e. Honor PNS dan non PNS;
f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
g. Penyediaan barang pakai habis;
h. Belanja pencetakan dan penggandaan; dan
i. Belanja jasa pengiriman spesimen.

Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

# BAB III
# PENGELOLAAN KEUANGAN JAMINAN PERSALINAN

## A. PERSIAPAN

Pengelolaan dana Jaminan Persalinan (Jampersal) dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie menyusun rencana penggunaan dana Jampersal dan memasukan dalam RKA dan DPA dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018.

## B. PELAKSANAAN

### 1. Pencairan Dana

Dinas kesehatan Kabupaten Pidie sebagai pengelola Jampersal tingkat Kabupaten dapat mencairkan dana yang tersedia sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan.

Puskesmas yang memberikan pelayanan Jampersal dapat melakukan permintaan dana jasa pelayanan melalui pengajuan klaim sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan kepada dinas kesehatan setiap bulannya.

Dinas Kesehatan berdasarkan klaim dari puskesmas mengajukan pencairan dana ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie sesuai dengan peraturan perundangan.

### 2. Pertanggungjawaban

Dokumen pendukung untuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Jaminan Persalinan adalahdisesuaikan dengan jenisnya sebagai berikut :

a. Transpor rujukan:

1) Surat Tugas/Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas sebagaimana tercantum dalam *contoh 1 terlampir.*
2) Bukti pelayanan ambulance yang ditandatangani oleh petugas perujuk, penerima rujukan dan pasien/keluarga pasien yang dilayani sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam *contoh 2 terlampir.*
2) Daftar rekapan bayar biaya rujukan yang ditandatangani oleh pegawai/penerima transpor sesuai besaran yang diterima, dapat berupa kwitansi atau daftar bayar sebagaimana tercantum dalam *contoh 3 terlampir.*

b. Biaya Bidan Pendamping:

1) Surat Tugas/Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh KepalaPuskesmas sebagaimana tercantum dalam *contoh 1 terlampir.*
2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas dimana rumah tunggu kelahiran berada dan atau ketua tim pengelola Jampersal Kabupaten untuk rumah tunggu yang ada di kabupaten sebagaimana tercantum dalam *contoh 4 terlampir.*

3) Daftar rekapan bayar biaya bidan pendamping yang ditandatangani oleh pegawai/penerima sesuai besaran yang diterima, dapat berupa kwitansi atau daftar bayar sebagaimana tercantum dalam*contoh 5 terlampir.*

4) Laporan kegiatan dibuat secara ringkas (diketik atau ditulis tangan) sebagaimana tercantum dalam *contoh 6 terlampir.*

c. Biaya Makan pasien dan Pendamping:

1) Daftar rekapan bayar biaya makan pasien dan pendamping yang ditandatangani oleh penerima sesuai besaran yang diterima, dapat berupa kwitansi atau daftar bayar sebagaimana tercantum dalam *contoh 7 terlampir.*

d. Biaya persalinan:

1) Klaim persalinan dengan melengkapi :
   a. Partograf Ibu Melahirkan
   b. Identitas Pasien (KTP) dan KK
   c. Pernyataan oleh Keluarga Pasien
   d. Kwitansi dan Bukti Terima

e. Biaya perawatan ibu hamil/ibu nifas/bayi baru lahir:

1) Klaim persalinan dengan melengkapi :
   a. Identitas Pasien (KTP) dan KK (Bagi bayi baru lahir KTP Ibu dan KK)
   b. Pernyataan oleh Keluarga Pasien
   c. Bukti Pelayanan Kepada Ibu Hamil/Nifas/Bayi Baru Lahir (Laporan Pelayanan)
   d. Kwitansi dan Bukti Terima

# BAB IV
# INDIKATORKEBERHASILAN

| No. | Indikator | Definisi Operasional | Target 2018 | Capaian 2017 | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angka Kematian Ibu (AKI) | Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll. | 102/100.000 KH | 117/100.000 KH | Target Mengacu ke SDG's |
| 2 | Angka kematian Bayi (AKB) | Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari 1000 KH | 23/1000 KH | 18/1000 KH | |

# BAB V
# PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar,atau bentuk penyelewengan lainnya. Bentuk pengawasan Jaminan Persalinan berupa pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

# BAB VI
# PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2018 disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2018, Jaminan Persalinan difokuskan untuk meningkatkan pencapaian target Pembangunan bidang kesehatan terutama meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi.

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, diharapkan dapat merencanakan kegiatan secara komprehensif, berdaya ungkit tinggi pada upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan menggunakan data pemantauan wilayah setempat.

BUPATI PIDIE,

**ttd.**

RONI AHMAD